BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 91.4/KPTS/ 111/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. *Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan* Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana *telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun* 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana* Perimbangan;

Jalan Pengabdian Nomor 1 Jati Porniti Jailolo Prov.Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, di berikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 18 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	
Kakanporabudpar	

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 91 A/KPTS/ III/2015
TANGGAL 18 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Mukarram Patty	Ketua	1.000.000,-
2.	M.Harly	Sekretaris	750.000,-
3.	Fahria Abdullah	Bendahara	750.000,-
4.	Dominggas Mahoklory	Anggota	500.000,-
5.	G.Khrisna Wicaksono	Anggota	500.000,-
6.	Nur Rahmiani Ahmad	Anggota	500.000,-
7.	Haris Atid	Anggota	500.000,-
8.	Anggriyani Salaka	Anggota	500.000,-
9.	Sumarni K.H.Abdullah	Anggota	500.000,-
10.	Masniyanti Salama	Anggota	500.000,-
11.	Ervina Dalenoh	Anggota	500.000,-
12.	Ida Indrayani Sero	Anggota	500.000,-
13.	Rugaya Muhidin	Anggota	500.000,-
14.	Hasim Boliong	Anggota	500.000,-
15.	Ali Hasan	Anggota	500.000,-
15.	Mustar Dahlan	Anggota	500.000,-
16.	Seskawati Djohar	Anggota	500.000,-
17.	Kadiran Abd Rahman	Anggota	500.000,-
18.	Nonarina Syamsu	Anggota	500.000,-
20.	Rahman Rakib	Anggota	500.000,-
21.	Rosita	Anggota	500.000,-
22.	Malik Latif	Anggota	500.000,-
23.	Santi Abd. Rahman	Anggota	500.000,-
24.	Lewis Kawatu	Anggota	500.000,-
25.	Rosita	Anggota	500.000,-
26.	Linda Nainggolan	Anggota	500.000,-
27.	Husain Hakim	Anggota	500.000,-
28	Irsan Hamisi	Anggota	500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	
Kakanporabudpar	